



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 34 /2022**

TENTANG

**PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Anak melalui ketersediaan wadah kegiatan layanan fisik, informasi, rujukan, konsultasi dan advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, perlu membentuk Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women*);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Trafiking*) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas 3 (tiga) Bidang Pendampingan dan 1 (satu) Sekretariat dengan tugas sebagai berikut :

a. Bidang Penanganan Pengaduan dan Pelayanan Medis :

1. melaksanakan proses administrasi penanganan korban sejak laporan masuk sampai pada proses pendampingan, serta memberikan arahan pendampingan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan korban;
2. melakukan *follow up* terhadap korban mengenai perkembangan kasus/kondisi korban;
3. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka menyiapkan, menghimpun serta mengolah data-data tentang kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Barito Selatan;

4. memberikan informasi tentang segala sesuatu yang dibutuhkan bagi perlindungan perempuan dan anak dan bagi perempuan korban kekerasan; dan
5. mencari informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan baik di lingkungan rumah maupun luar rumah untuk ditindak lanjuti.

b. Bidang Pendampingan dan Advokasi :

1. Pendampingan dan Advokasi mempunyai tugas:

- a) memberikan bantuan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan;
- b) melakukan dan melaksanakan pendampingan ke lembaga terkait seperti Kepolisian, Pengadilan, Hukum dan Psikososial; dan
- c) melakukan perlindungan dan pengamanan terhadap orang yang mengalami tindak kekerasan maupun orang yang melaporkan terhadap adanya ancaman dan intimidasi dari pihak lain.

2. Pendampingan Rohani mempunyai tugas :

- a) memberikan pelayanan konseling secara rohani (spiritual) melalui tatap muka, telepon, surat maupun media lainnya; dan
- b) memberikan penguatan kepada korban sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan korban untuk membantu pemulihan korban.

3. Tim Gerak Cepat mempunyai tugas:

- a) melaksanakan rujukan dan tindakan medis terhadap para korban kekerasan baik secara fisik maupun non fisik, melalui kerjasama dengan berbagai rumah sakit dan Pusat Krisis Terpadu lainnya;
- b) memberikan pelayanan konseling dan pendampingan psikologis melalui tatap muka, telepon, surat maupun melalui media lainnya untuk membantu pemulihan kondisi psikis korban; dan
- c) memberikan pelayanan pemulihan terhadap korban tindak kekerasan pasca terapi pengobatan.

c. Bidang Penguatan Jaringan dan Pelaporan :

1. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Barito Selatan. Menyiapkan administrasi dan bahan-bahan/materi rapat maupun administrasi berkaitan dengan kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Barito Selatan;
2. membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pelaku/ *stakeholder* lainnya;

3. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka menyiapkan, menghimpun serta mengolah data-data tentang kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak Kabupaten Barito Selatan; dan
 4. menyiapkan Laporan kepada Bupati Barito Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan hasil kegiatan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- d. Sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak :
1. menerima pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 2. menghimpun data-data pengaduan sebagai bahan laporan; dan
 3. memfasilitasi kegiatan rapat koordinasi dalam rangka mengevaluasi pelayanan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Barito Selatan melalui Ketua dan/atau Koordinator Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022.

KEEMPAT : Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur lebih lanjut oleh Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Januari 2022

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
2. KAPOLES Barito Selatan di Sabailah;
3. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Barito Selatan di Sabailah;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
 NOMOR : 188.45 / 34 / 2022
 TANGGAL : 15 Februari 2022
 TENTANG : PENGURUS PUSAT PELAYANAN TERPADU
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
 KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	2	3
1.	Bupati Barito Selatan	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Barito Selatan	Pengarah II
3.	Ketua TP – PKK Kabupaten Barito Selatan	Pengarah III
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan	Penanggung Jawab
5.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Selatan	Ketua
6.	Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Selatan	Wakil Ketua
7.	Sekretaris DPPKBP3A Kabupaten Barito Selatan	Sekretaris
8.	Bidang - Bidang :	
	I. Bidang Penanganan Pengaduan dan Pelayanan Medis :	
	1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
	2. Ketua Pengadilan Agama Buntok	Anggota
	3. Kepala Unit PPPA POLRES Barito Selatan	Anggota
	II. Bidang Pendampingan dan Advokasi :	
	A. Pendampingan Advokasi :	
	1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Barito Selatan	Koordinator
	2. Unit PPPA POLSEK Dusun Selatan	Anggota
	3. Ketua LBH Barito Terbit Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	B. Pendampingan Rohani :	
	1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	2. Ketua FKUB Kabupaten Barito Selatan	Anggota
	C. Tim Gerak Cepat :	
	1. Direktur RSUD Jaraga Sasameh Buntok	Anggota
	2. Kepala Puskesmas Dusun Selatan	Anggota
	3. Ketua DAD Kab. Barito Selatan	Anggota

	III. Bidang Penguatan Jaringan dan Pelaporan : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan 2. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan 3. Camat Dusun Selatan	Koordinator Anggota Anggota
	IV. Sekretariat Umum P2TP2A : 1. Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak 2. Herlina Triana Sitorus, A.Md.Kep (Analisis Kebijakan Bidang PPPA pada DPPKBP3A Kab. Barsel) 3. Asita, A.Md (Analisis Kebijakan Bidang PPPA pada DPPKBP3A Kab. Barsel) 4. Lenni Manurung, A.Md, Keb (Kasi Perlindungan Hak Perempuan) 5. Ariansyah S.E.I, Operator P2TP2A Kabupaten Barito Selatan 6. Ida Rahmawati, S.Psi, Pelaksana Bidang PPPA pada DPPKBP3A Kab. Barsel	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI